



PUTUSAN

Nomor 0566/Pdt.G/2019/PA.TR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Nama : **Pemohon**
Tempat/ Tanggal Lahir : Pekan Baru, 18 Oktober 1988
NIK : 1471011810880001
Umur : 31 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : D4
Pekerjaan : Karyawan PT. Berau Coal
Tempat tinggal : Jalan Durian III, Gang Varia, RT.013, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan perkara cerai talak terhadap Isteri saya :

Nama : **Termohon**
Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta, 06 April 1988
NIK : 6403075903890001
Umur : 31 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat tinggal : Jalan Durian III, Gang Varia, RT.013, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

Hal. 1 dari 17 hal. Pts. No. 0566/ Pdt.G/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 023/Pdt.G/2019/PA.Jepr tanggal 07 Januari 2019 telah mengajukan halnya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Bekasi pada tanggal 27 Oktober 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1398/83/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan,
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama dengan orang tua Pemohon di Kota Pekanbaru, selama 1 tahun, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama Jalan Durian III, Gang Varia, RT.013, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 orang anak masing-masing:
 - 4.1 Zakira Aviora Syahputra binti Dicky Syahputra, Pekanbaru, 14 Mei 2012,
 - 4.2 Khanza Auriga Syahputra binti Dicky Syahputra, Pekanbaru, 14 Mei 2013,
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan sejak bulan Februari 2016;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan tersebut karena:
 - 6.1 Masalah Termohon sering berhubungan dengan pria lain melalui hp,
 - 6.2 Termohon memiliki sikap tempramental pada Pemohon dan anak-anak,

Hal. 2 dari 17 hal. Pts. No. 0566/ Pdt.G/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3 Termohon pada saat umroh di Madinah, Pemohon mendapati Termohon ada pergi hingga tengah malam dan Subuh berduaan dengan laki-lakian yang diketahui dari handphone Termohon dan Termohon mengakuinya,
- 6.4 Masalah Termohon berbohong kepada Pemohon, Termohon izin menginap di Balikpapan selama 4 hari, namun Termohon pergi ke Bali tanpa memberitahukannya kepada Pemohon, dan selama berada di Bali Termohon tidak menutup aurat, hal tersebut menyakiti hati Pemohon, dan Pemohon mendapati Termohon berfoto mesra (berciuman) dengan laki-laki lain yang menginap di hotel yang sama dengan Termohon diketahui Pemohon dari handphone Termohon, dan Termohon mengakui,
7. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 17 Oktober 2019 akibatnya antara Pemohon dan Termohon walaupun masih satu rumah, namun antara Pemohon dan Termohon telah berpisah kamar;
8. Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Zakira Aviora Syahputra binti Dicky Syahputra, 14 Mei 2012 dan Khanza Auriga Syahputra binti Dicky Syahputra, 14 Mei 2013, masih butuh kasih sayang seorang ayah dan dikawatirkan Termohon tidak bisa menjaga anak-anak dengan baik, maka sudah sewajarnya anak tersebut tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;
9. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 17 hal. Pts. No. 0566/ Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Dicky Syahputra bin Sayhrial Otri) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon);
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Zakira Aviora Syahputra binti Dicky Syahputra, 14 Mei 2012 dan Khanza Auriga Syahputra binti Dicky Syahputra, 14 Mei 2013, tetap dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan Pemohon dan Termohon menghadap dalam persidangan Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan memerintahkan agar perkara ini diselesaikan melalui mediasi dan telah pula menyampaikan daftar Mediator Pengadilan Agama Tanjung Redeb dan para pihak telah sepakat memilih Nurqalbi, S.HI. sebagai mediator ;

Bahwa, Mediator yang telah dipilih oleh para pihak tersebut telah melakukan mediasi dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 26 Nopember 2019 mediasi yang dilakukan tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama ingin bercerai, dan pada setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan kepada Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa kemudian atas surat permohonan cerai talak dari Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan alasan permohonan Pemohon sebagian seperti Termohon

Hal. 4 dari 17 hal. Pts. No. 0566/ Pdt.G/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituduh temperamental terhadap anak-anak padahal tidak benar, kedua Termohon dibilang memukul Pemohon adalah benar Termohon memukul Pemohon akan tetapi disebabkan karena Termohon selalu diteror oleh Pemohon dan Pemohon sering menjelek- jelekkan Termohon di depan orang lain sehingga membuat Termohon emosi, Bahwa benar Termohon pergi umah akan tetapi bukan pergi beruaaan dengan laki-laki lainhingga tengah malam, bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, serta tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun Termohon mengajukan tuntutan mengenai Kerugian akibat perceraian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah dan tuntutan hak asuh anak –anak yang lahir dari pernikahan Pemohon dan Termohon dan meminta nafkah anak setiap bulannya sampai anak dewasa (berusia 21 tahun) ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti gugatan semula dan atas tuntutan Termohon hak asuh anak dan nafkah anak, maka Pemohon tidak bersedia memenuhinya ;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya seperti jawaban semua ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dalam persidangan, mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarumajaya, Kota Bekasi, , Nomor 1398/83/X/2011 Tanggal 27 Oktober 2011, alat bukti tertulis bermaterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotococy Surat Laporan/Pengaduan tindak kekerasan pada Kantor Kepolisian Resor Berau, tanggal 7 Nopember 2019 yang dibuat Pemohon atas aduan tindak kekerasan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon, alat bukti tertulis bermaterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda Bukti P.2;

Hal. 5 dari 17 hal. Pts. No. 0566/ Pdt.G/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Pernyataan yang di buat dan ditanda tangani Pemohon dan Termohon pada bulan Nopember 2019, alat bukti tertulis bermaterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan yang di buat dan ditanda tangani Pemohon dan Termohon pada bulan Nopember 2019, alat bukti tertulis bermaterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda Bukti P.4;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon masing masing bernama :

1. **Saksi**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Durian 3, Gang Varia, RT. 13, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon, mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan 21 Oktober 2011 dan setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah milik bersama;
 - Bahwa sejak bulan Februari 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan antara lain;
 - a. Masalah Termohon sering berhubungan dengan pria lain melalui hp,
 - b. Termohon memiliki sikap tempramental pada Pemohon dan anak-anak,
 - c. Termohon pada saat umroh di Madinah, Pemohon mendapati Termohon ada pergi hingga tengah malam dan Subuh berduaan dengan laki-lakian yang diketahui dari handphone Termohon dan Termohon mengakuinya,
 - d. Masalah Termohon berbohong kepada Pemohon, Termohon izin menginap di Balikpapan selama 4 hari, namun Termohon pergi ke Bali tanpa memberitahukannya kepada Pemohon, dan selama berada di

Hal. 6 dari 17 hal. Pts. No. 0566/ Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali Termohon tidak menutup aurat, hal tersebut menyakiti hati Pemohon, dan Pemohon mendapati Termohon berfoto mesra (berciuman) dengan laki-laki lain yang menginap di hotel yang sama dengan Termohon diketahui Pemohon dari handphone Termohon, dan Termohon mengakui,

- Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun Pemuka Agama, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksiumur** 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Gorden, bertempat tinggal di Jalan Pemuda, RT. 9, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon, mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan 21 Oktober 2011 dan setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah milik bersama;
- Bahwa sejak bulan Februari 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan antara lain;
 - a. Masalah Termohon sering berhubungan dengan pria lain melalui hp,
 - b. Termohon memiliki sikap tempramental pada Pemohon dan anak-anak,
 - c. Termohon pada saat umroh di Madinah, Pemohon mendapati Termohon ada pergi hingga tengah malam dan Subuh berduaan dengan laki-lakian yang diketahui dari handphone Termohon dan Termohon mengakuinya,
 - d. Masalah Termohon berbohong kepada Pemohon, Termohon izin menginap di Balikpapan selama 4 hari, namun Termohon pergi ke Bali tanpa memberitahunya kepada Pemohon, dan selama berada di Bali Termohon tidak menutup aurat, hal tersebut menyakiti hati

Hal. 7 dari 17 hal. Pts. No. 0566/ Pdt.G/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan Pemohon mendapati Termohon berfoto mesra (berciuman) dengan laki-laki lain yang menginap di hotel yang sama dengan Termohon diketahui Pemohon dari handphone Termohon, dan Termohon mengakui,

- Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun Pemuka Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti buktinya, dan atas pertanyaan Majelis Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi :

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula, yaitu tetap ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yaitu tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Berita Acara Sidang tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan Bukti (P.) telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Hal. 8 dari 17 hal. Pts. No. 0566/ Pdt.G/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti akta autentik) yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai yang pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) dan berhak mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kepada para pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg. j.o Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil dan telah pula memerintah agar perkara ini diselesaikan melalui mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 dan berdasarkan laporan mediator Nurqalbi, S.HI., tertanggal 26 Nopember 2019, mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan izin menjatuhkan ikrar talak Mudengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f), Undang-undang nomor 1 tahun 1974, j.o pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu sejak bulan 17 Oktober 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain Masalah Termohon sering berhubungan dengan pria lain melalui hp, Masalah Termohon berbohong kepada Pemohon, Termohon izin pergi ke Balikpapan ternyata Termohon pergi ke Bali, dan selama berada di Bali Termohon tidak menutup aurat, hal tersebut menyakiti hati Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan menolak sebagian serta tidak keberatan diceraikan

Hal. 9 dari 17 hal. Pts. No. 0566/ Pdt.G/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon akan tetapi dalam persidangan Termohon dalam Konvensi mengajukan ganti rugi akibat dari terjadi perceraian dan permohonan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan Termohon dan sekaligus memohon nafkah terhadap anak-anak yang lahir dari buah perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian yang merupakan perkara khusus (*lex specialis*) yaitu tentang hukum orang (*personal rech*), sekalipun dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon, maka majelis hakim berpendapat, bahwa Pemohon dan Termohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti dalam persidangan, oleh karenanya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, sapai P4 serta 2 (dua) orang saksi yang berasal dari tetangga dekat dengan Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti maupun saksi-saksi sebagaimana terurai di atas oleh karenanya;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P. yang berupa fotocopy karena telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P. tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak yang berperkara, sehingga telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan atau didengar sendiri tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon, yaitu sejak bulan 17 Oktober 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan antara lain Masalah Termohon sering

Hal. 10 dari 17 hal. Pts. No. 0566/ Pdt.G/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan pria lain melalui hp, Termohon memiliki sikap tempramental pada Pemohon dan anak-anak, Termohon pada saat umroh di Madinah, Pemohon mendapati Termohon ada pergi hingga tengah malam dan Subuh berdua dengan laki-lakian yang diketahui dari handphone Termohon dan Termohon mengakuinya, Masalah Termohon berbohong kepada Pemohon, Termohon izin menginap di Balikpapan selama 4 hari, namun Termohon pergi ke Bali tanpa memberitahukannya kepada Pemohon, dan selama berada di Bali Termohon tidak menutup aurat, hal tersebut menyakiti hati Pemohon, dan Pemohon mendapati Termohon berfoto mesra (berciuman) dengan laki-laki lain yang menginap di hotel yang sama dengan Termohon diketahui Pemohon dari handphone Termohon, dan Termohon mengakui, yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana ketentuan pasal 170, 171 dan 172 Rbg, sehingga dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 oktober 2011 yang dicatatkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan kumpul serumah keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Februari 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
Masalah Termohon sering berhubungan dengan pria lain melalui hp,
a. Termohon memiliki sikap tempramental pada Pemohon dan anak-anak,

Hal. 11 dari 17 hal. Pts. No. 0566/ Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon pada saat umroh di Madinah, Pemohon mendapati Termohon ada pergi hingga tengah malam dan Subuh berduaan dengan laki-lakian yang diketahui dari handphone Termohon dan Termohon mengakuinya,
- c. Masalah Termohon berbohong kepada Pemohon, Termohon izin menginap di Balikpapan selama 4 hari, namun Termohon pergi ke Bali tanpa memberitahukannya kepada Pemohon, dan selama berada di Bali Termohon tidak menutup aurat, hal tersebut menyakiti hati Pemohon, dan Pemohon mendapati Termohon berfoto mesra (berciuman) dengan laki-laki lain yang menginap di hotel yang sama dengan Termohon diketahui Pemohon dari handphone Termohon, dan Termohon mengakui,
- Bahwa sejak bulan 17 Oktober 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal karena Pemohon lambat memberikan informasi kepada Termohon karena sibuk masalah disebabkan Masalah Termohon sering berhubungan dengan pria lain melalui hp, Masalah Termohon berbohong kepada Pemohon, Termohon izin pergi ke Balikpapan ternyata Termohon pergi ke Bali, dan selama berada di Bali Termohon tidak menutup aurat, hal tersebut menyakiti hati Pemohon;
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dalam satu rumah dan keduanya telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya akan menceraikan Termohon, walaupun telah diusahakan perdamaian hal itu menunjukkan bahwa baik Pemohon maupun Termohon merasa tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangganya, karena rumah tangganya telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 J.o Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi dan sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian. Sebab apabila tetap

Hal. 12 dari 17 hal. Pts. No. 0566/ Pdt.G/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan akan lebih banyak mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu penderitaan tersebut haruslah dihilangkan hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

د رء لمفا سد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak Mafsadah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat selama 6 (enam) bulan dan tidak pernah kumpul rukun kembali, dan antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan baik secara langsung oleh Majelis Hakim maupun melalui mediator akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat alasan perceraian sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon ba'da dukhul dan selama perkawinan belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa izin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap

Hal. 13 dari 17 hal. Pts. No. 0566/ Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, adalah talak satu raj'i sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi hukum Islam;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya adalah Penggugat Rekonvensi mau bercerai akan tetapi mohon kepada Pemohon;

1. Menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon dalam Konvensi;
2. Menetapkan Nafkah dua orang anak setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa / sampai usia 21 tahun ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut oleh majelis dipertimbangkan sebagai berikut,

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon bermohon anak-anaknya agar ditetapkan kepada Pemohon, oleh karena kedua pihak memohon hak asuh anak, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 82, 149 Kompilasi Hukum Islam Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 126 K/Pdt./2001 tanggal 28 Agustus 2003" bila terjadi perceraian, maka anak yang masih dibawah umur (belum umur 12 tahun) / belum mumayzi diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu" Jo. Yurisprudensi 280 K/ AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 bahwa untuk menjamin kepastian masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak atau anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut pada permohonan Pemohon yakni Zakira Aviora Syahputra binti Dicky Syahputra, Pekanbaru, 14 Mei 2012 umur 7 tahun, Khanza Auriga Syahputra binti Dicky Syahputra, Pekanbaru, 14 Mei 2013 umur

Hal. 14 dari 17 hal. Pts. No. 0566/ Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 c Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 80 Jo.149, 158,160 Kompilasi Hukum Islam Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No.184 K/AG 1995 tanggal 30 September 1996, 299 K/AG 2003 tanggal 23 Desember 2004;

000000000000 0000 000000 00000000 0000 0000000000 0000 000000000000 00000000000000 0000000000 0

Ketiga Qs.2 ayat 233

[illegible]

Menimbang, bahwa Termohon memohon agar hak asuh kedua anaknya ditetapkan kepada Termohon dan sekaligus menetapkan Kewajiban mantan suami (Pemohon) menanggung biaya Pemeliharaan kedua anaknya hingga dewasa (umur 21 tahun) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini:

Dalam Konvensi

Hal. 15 dari 17 hal. Pts. No. 0566/ Pdt.G/2019/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Memberi izin kepada Pemohon (Dicky Syahputra bin Sayhrial Otri) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) , di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Dalam Rekonvensi:

- a. Menetapkan Hak asuh kedua anak bernama Zakira Aviora Syahputra binti Dicky Syahputra, Pekanbaru, 14 Mei 2012 umur 7 tahun, Khanza Auriga Syahputra binti Dicky Syahputra, Pekanbaru, 14 Mei 2013 umur 6 tahun kepada Termohon;
- b. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah anak bernama Zakira Aviora Syahputra binti Dicky Syahputra, Pekanbaru, 14 Mei 2012 umur 7 tahun, Khanza Auriga Syahputra binti Dicky Syahputra, Pekanbaru, 14 Mei 2013 umur 6 tahun kepada , setiap bulan sampai anak dewasa (berusia 21 tahun) ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 416. 000 (empat ratus enam belas ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 M, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 H, oleh kami Dr.Rifai,S.Ag.,SH.,Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Muhammad Arsyad, SH. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal

Dr. Rifai,S.Ag.,SH.,MH

Panitera Pengganti

Hal. 16 dari 17 hal. Pts. No. 0566/ Pdt.G/2019/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Arsyad, SH

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
.			
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
.			
3	Panggilan	Rp.	285.000,00
.			
4	PNBP Panggilan I	Rp.	20.000,00
.			
4	Redaksi	Rp.	10.000,00
.			
5	Materai	Rp.	6.000,00
.			

Jumlah Rp.3 416. 000 (empat ratus enam belas ribu Rupiah);

Hal. 17 dari 17 hal. Pts. No. 0566/ Pdt.G/2019/PA.TR.